



**P U T U S A N**

Nomor 0230/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan

Tukang tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0230/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 26 Mei 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 05 Mei 2010.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 tahun, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 9 bulan, rumah tangga yang rukun



lebih kurang 7 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon dan Termohon sering berbuat sesuka hati tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti setiap Termohon pergi dari rumah, Termohon tidak pernah minta ijin kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah tidak pulang ketempat kediaman bersama selama satu malam tanpa sepengetahuan Pemohon, jika ditunjuki kejalan yang benar oleh Pemohon, Termohon hanya diam dan tidak pernah mau merubah sikapnya;

5. Bahwa, pada awal bulan Februari 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ketika Pemohon menasehati Termohon agar tidak keluar rumah tanpa seizin Pemohon, tetapi Termohon malah menanggapi dengan menangis, setelah itu Pemohon pergi ke warung untuk menenangkan diri supaya masalahnya tidak besar, setelah kemabali dari warung Termohon sudah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya dan sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon;
7. Bahwa, Pemohon ada melampirkan surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;



**SUBSIDER**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh melalui Mass Media Radio Arief FM Payakumbuh sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 0204/Pdt.G/201/PA.Pyk, tanggal 30 Mei 2011 dan tanggal 30 Juni 2011 sehingga perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa majelis tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, dengan menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Mei 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. BUKTISURAT:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota, yang telah dicocokkan, ternyata cocok dengan aslinya (P1);
2. Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Ampalu Nomor 19/Skt/WN-A 2011 tanggal 26 Mei 2011 (P2);

**B. BUKTISAKSI:**

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agam Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten limapuluh Kota, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Pemohon adalah sepupu saksi, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon masalah Termohon pencemburu, Termohon tidak patuh dengan Pemohon selaku suami Termohon, selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan saat ini telah pergi dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 8 bulan lamanya tanpa ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari berita keberadaan Termohon tapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 30 tahun, agam Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten limapuluh Kota, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon masalah Termohon tidak patuh dengan Pemohon selaku suami



Termohon, Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan saat ini telah pergi dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 8 bulan lamanya tanpa ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari berita keberadaan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh melalui Mass Media Radio Arief FM Payakumbuh sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 0204/Pdt.G/201/PA.Pyk, tanggal 30 Mei 2011 dan tanggal Juni 2011 sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi dan upaya damai tidak dapat dilaksanakan sebagaimana pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun majelis tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti tertulis P1, P2 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P1, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan pasal 285 R.Bg, oleh karena itu bukti P1 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dalil perceraian Pemohon dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sejak bulan Februari 2011 tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Termohon pencemburu, Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon, Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama lebih kurang 8 bulan lamanya dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan yang saling mendukung satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan:





- Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pencemburu, Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon, Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa benar akibat dari pertengkaran tersebut Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama  $\pm$  8 bulan lamanya dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 8 bulan lamanya sampai sekarang, dan Termohon tidak diketahui alamatnya, oleh karena itu sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hal itu sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**إِذَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجَكُمْ مِنْ لَكُمْ خُلِقَ أَنْ تَحِبُّوا بَيْنَهُمْ وَجَعَلَ**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal yang demikian perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon mengikrarkan thalak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ قَالَتِ الطَّلَا مُوعِزًا وَإِنْ**

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk thalak ( perceraian ) maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta analisis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah timbul kewajiban hukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddahnya guna memenuhi ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddahnya karena Termohon adalah istri yang nusyus, maka berdasarkan fakta dipersidangan dan didukung oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat gugurlah kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sesuai pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

**Mengingat:** Akan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;





Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1432 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan Dra. Hj. HASNAINI, S.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0230/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 30 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1432 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan Dra. Hj. HASNAINI, S.H, Hakim-hakim Anggota serta MULYANI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL, M.H

ttd

1. MULIYAS, S.Ag, M.H



ttd

2. Dra. Hj. HASNAINI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MULYANI, S.H

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 175.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Pemberkasan : Rp 40.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)